

TELEKOMUNIKASI-PELAYARAN

2011

PERMENHUB NO. 26 TAHUN 2011, 33 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TELEKOMUNIKASI-PELAYARAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan mengenai Telekomunikasi Pelayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 57, Pasal 70, Pasal 76, Pasal 84, Pasal 135 ayat (7), dan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Telekomunikasi-Pelayaran.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 1999; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 5 Tahun 2010; PP No. 20 Tahun 2010; KEPPRES No. 65 Tahun 1980; KEPPRES No. 80 Tahun 2004; PERPRES No. 47 Tahun 2009; KEPMENHUB No. 173/AL.401/PHB-84; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Telekomunikasi-Pelayaran meliputi sarana, jenis dan fungsi telekomunikasi-pelayaran, persyaratan dan standar peralatan telekomunikasi-pelayaran, penyelenggaraan telekomunikasi-pelayaran, zona dan keselamatan telekomunikasi-pelayaran, kerusakan dan hambatan, biaya pemanfaatan telekomunikasi-pelayaran, tata cara pelayanan komunikasi marabahaya, komunikasi segera dan keselamatan, serta siaran tanda waktu standar, sistem informasi telekomunikasi-pelayaran, petugas telekomunikasi-pelayaran, dan sanksi administratif
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Februari 2011.
 - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Telekomunikasi-Pelayaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.